



PUTUSAN

Nomor 2578/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak/Hadhanah, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Perempuan, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Bekasi
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, Umur 40 tahun, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Bekasi Utara Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2578/Pdt.G/2019/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan hak asuh anak/hadhanah terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 21 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1436 H,

Hal.1dari 10 hal.Put.2578/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor :
0878/Pdt.G/2015/PA.Ckr. yang dibuktikan dengan Akta Cerai No.
1075/AC/2015/PA.Ckr;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (dua) orang anak, yaitu :

ANAK 1, umur 6 tahun, lahir di Depok tanggal 24 Februari 2012

ANAK 2, umur 4 tahun, lahir di Bekasi tanggal 20 Maret 2014

3. Bahwa sejak bercerai anak sebagaimana poin 2 diasuh oleh Penggugat (ibu kandung).
4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan anak tersebut masih berumur 7 dan 5 tahun dan memerlukan kasih sayang seorang ibu .
5. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa, tetapi Penggugat tidak pernah memberikah nafkahnya kepada anak-anaknya sejak tanggal putusan cerai 21 September 2015 hingga hari ini.

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah /
pengasuhan terhadap 2 orang anak,
ANAK 1, umur 6 tahun, lahir di Depok tanggal 24 Februari 2012
ANAK 2, umur 4 tahun, lahir di Bekasi tanggal 20 Maret 2014
yang sekarang dalam asuhan Penggugat (ibu kandung) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- /anak per bulan kepada Penggugat, baik yang terhutang dan sampai anak tersebut dewasa.
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan.
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Hal.2dari 10 hal.Put.2578/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama cikarang melalui Mas Media Nomor 2578/Pdt.G/2019/PA.Ckr. yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya mengajukan hak asuh anak (hadlanah) akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dimuka persidangan mencabut petitum no. 3 tentang biaya hadlonah (nafkah anak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat (Nahdah binti H. Najamuddin) Nomor 327606603770008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel

Hal.3dari 10 hal.Put.2578/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1075/AC/2015/PA.Ckr. tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4380/U/2012, atas nama ANAK 1, tanggal 24 Februari 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Depok, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-06062017-0451, atas nama ANAK 2 tanggal 06 Juni 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bekasi, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang; ayyasah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat dan disekolahkan dengan baik oleh Penggugat;

Hal.4dari 10 hal.Put.2578/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi kedua anak tersebut lebih baik dirawat oleh Penggugat karena secara psikologis lebih dekat dengan ibunya;
 - Bahwa setelah bercerai sampai saat ini Penggugat belum menikah lagi;
 - Bahwa Penggugat tetap beragama Islam dan rajin ibadah serta berperilaku baik sebagaimana layaknya seorang wanita muslimah;
2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sumi istri namun sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama Cfikarang; ayyasah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat dan disekolahkan dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa menurut saksi kedua anak tersebut lebih baik dirawat oleh Penggugat karena secara psikologis lebih dekat dengan ibunya;
 - Bahwa setelah bercerai sampai saat ini Penggugat belum menikah lagi;
 - Bahwa Penggugat tetap beragama Islam dan rajin ibadah serta berperilaku baik sebagaimana layaknya seorang wanita muslimah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak kandungnya dan mencabut tentang biaya hadlonah (nafkah anak) dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesaksiannya, karena sampai dengan tahap pembuktian Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulan Tergugat;

Hal.5dari 10 hal.Put.2578/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat serta didukung oleh keterangan para saksi bahwa Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah untuk ditetapkan hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, adalah untuk kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat mencabut pada petitum nomor 3 tentang nafkah anak, maka Majelis Hakim tidak pertimbangan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan bukti otentik bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima ;

Hal.6dari 10 hal.Put.2578/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diperkuat oleh Pengakuan Penggugat serta keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bukan suami istri lagi karena sudah bercerai di Pengadilan Agama cikarang pada tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Fotokopi Akte Kelahiran) atas nama ANAK 1, merupakan bukti otentik bahwa benar anak tersebut adalah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (Fotokopi Akte Kelahiran) atas nama ANAK 2 adalah bukti otentik bahwa benar anak tersebut adalah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan bernama SAKSI I sebagai ibu kandung dan Siti Jumaenah binti Mamat sebagai sepupu dimana para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak,

Hal.7dari 10 hal.Put.2578/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- a. *Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan Penggugat (Nahdah binti H. Najamuddin) sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 binti Johan Ardiyanto, lahir tanggal 24 Februari 2012 dan ANAK 2 binti Johan Ardiyanto, lahir tanggal 20 Maret 2014;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);

Hal.8dari 10 hal.Put.2578/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sayuti sebagai Ketua Majelis dan Muhafmmad Arif, S.Ag., M.SI., dan Darda Aristo, SHI., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Aida Fithria S.E. S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Sayuti

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif S.Ag., M.SI.

Darda Aristo, SHI.

Panitera Pengganti

Aida Fithria, S.E.,S.H.,

Perincian Biaya Perkara No. 2578/Pdt.G./2019/PA.Ckr,

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 690.000,-
4. PNBP. : Rp. 20.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 806. 000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);

Hal.9dari 10 hal.Put.2578/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10dari 10 hal.Put.2578/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)